



**RESTRUKTURISASI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN
JAMINAN GADAI EMAS DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT SYARIAH
BEUREUNUEN DALAM MASA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

***RESTRUCTURING ON PROBLEM FINANCING WITH GOLD PAID GUARANTEE AT
PT. PEGADAIAN (PERSERO) BEUREUNUEN SYARIAH UNIT IN THE 2019
CORONA VIRUS DISEASE***

Anggita Patra

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : anggita.patra1@gmail.com

Teuku Ahmad Yani

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : teuku_yani@unsyiah.ac.id

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah dengan jaminan gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) yang terkena dampak Covid-19, dan upaya penyelesaian terhadap pembiayaan dengan jaminan gadai emas di PT. Pegadaian (Persero). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Beureunuen menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui POJK Nomor 14/POJK.05/2020 dengan melakukan upaya penjadwalan kembali pembiayaan bermasalah dengan memperkecil angsuran dan menambah tenor atau jangka waktu pembayaran sehingga debitur mendapatkan keringanan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, diberikan peringatan melalui panggilan kepada debitur jika telat membayar dan pelelangan apabila debitur tidak mampu lagi membayar kewajibannya. Disarankan kepada PT. Pegadaian (Persero) untuk memberikan sosialisasi kepada nasabah mengenai pengajuan restrukturisasi, guna untuk mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Covid-19.

Abstract – This study aims to analyze the implementation of restructuring of non-performing financing with gold pawn guarantees at PT. Pegadaian (Persero) affected by Covid-19, and efforts to settle financing with a gold pawn guarantee at PT. Pegadaian (Persero). The results showed that the Beureunuen Syariah Pegadaian implemented policies issued by the government through POJK Number 14/POJK.05/2020 by making efforts to reschedule non-performing financing by reducing installments and increasing the tenor or payment period so that debtors get relief to fulfill their obligations. In addition, warnings are given through calls to debtors if they are late in paying and auctions if the debtor is no longer able to pay their obligations. Suggested to PT. Pegadaian (Persero) to provide socialization to customers regarding restructuring proposals, in order to reduce the risk of non-performing financing.

Keywords: Restructuring, Problem Financing, Covid-19.

PENDAHULUAN

Munculnya pandemi *Corona Virus Disease* atau yang disebut dengan Covid-19 telah menggemparkan seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia membuat terganggunya segala aktivitas masyarakat termasuk kegiatan perekonomian. Pemerintah melakukan upaya untuk menahan laju penyebaran Covid-19 dengan melaksanakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Selama kebijakan ini berlangsung, berdampak besar pada kinerja ekonomi. Salah satu bentuk dari menurunnya sektor ekonomi tersebut adalah banyak masyarakat

termasuk debitur yang kehilangan mata pencahariannya, sehingga sulit mendapatkan tambahan penghasilan agar dapat memenuhi prestasi mereka.¹

Kebijakan yang diciptakan tidak dipikirkan secara matang membuat ketidakpastian pasar dan mengakibatkan dampak bagi pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga debitur tidak memenuhi kewajiban membayar kredit atau pembiayaan. Nampaknya pemerintah menjawab situasi dan kondisi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan restrukturisasi. Usulan pengajuan restrukturisasi umumnya berasal dari debitur, mengingat bahwa debitur tidak dapat memenuhi syarat dan kondisi dalam perjanjian pembiayaan menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian pembiayaan.²

PT. Pegadaian (Persero) sebagai lembaga keuangan nonbank berperan sebagai penyalur dana pinjaman kepada menjadi rujukan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dengan proses yang mudah dan cepat. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) yaitu gadai emas. Nasabah hanya perlu membawa emas dan menunjukkan kartu identitas lalu diserahkan ke loket penaksir untuk ditaksir harganya. Perjanjian gadai emas berdasarkan prinsip gadai memuat munculnya kesepakatan antara para pihak yang menyetujuinya dan mengikat para pihak.

Melalui keputusan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Dases* 2019 sebagai pedoman hukum bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB) untuk melakukan restrukturisasi kredit yang dapat mengatasi kemungkinan adanya ketidak mampuan masyarakat dalam hal ini nasabah untuk melunasi utangnya pada masa pandemi Covid-19. Disamping itu, pembiayaan di PT. Pegadaian (Persero) juga berupaya untuk mengatasinya dengan harapan pembiayaan dengan jaminan gadai di UPS Beureunuen tidak terjadi pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan terjadi pelelangan benda jaminan.

Restrukturisasi merupakan suatu upaya perbaikan atau penataan kembali yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.³ PT. Pegadaian (Persero) menerapkan kebijakan restrukturisasi yaitu dengan melakukan perpanjangan jangka waktu, penundaan pembayaran angsuran,

¹ Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono "Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol 4, No 2, (2020).

² Rio Christiawan, *Hukum Pembiayaan Usaha*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 139

³ Putu Eka Trisna Dewi, "Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 2, (2015).

hingga pembebasan denda kepada nasabah pegadaian yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pegadaian menerapkan transaksi melalui sistem gadai dengan memberi tempo pembayaran selama 120 hari atau 4 bulan bagi nasabah yang ingin menggadai, seperti: menggadai emas, barang elektronik, sepeda motor bahkan mobil. Nasabah pegadaian akan dikenakan biaya jasa simpan gadai per 10 hari tergantung dari total jumlah pinjaman yang diajukan nasabah apabila disetujuinya akad gadai (rahn). Setiap dilakukan transaksi gadai akan disertakan asuransi bagi nasabah gadai, asuransi berupa nasabah meninggal mendapatkan jaminan klaim lunas tergantung jumlah total pinjaman nasabah. Dalam hal ini asuransi yang bekerja sama adalah PT. Jasaraharja Putera (Persero).

Adapun identifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah dengan jaminan gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) yang terkena dampak Covid-19?
2. Bagaimana proses restrukturisasi terhadap pembiayaan dengan jaminan gadai emas di PT. Pegadaian (Persero)?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah dengan jaminan gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) yang terkena dampak Covid-19;
2. Menjelaskan proses restrukturisasi terhadap pembiayaan dengan jaminan gadai emas di PT. Pegadaian (Persero)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari menggabungkan bahan hukum seperti buku teks, peraturan perundang-undangan, artikel. Guna untuk menunjang data melengkapi data sekunder, maka dilakukan pula penelitian lapangan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Beureunuen, Kabupaten Pidie.

2. Populasi

Populasi dari penelitian ini yaitu: Pimpinan wilayah PT. Pegadaian (Persero) di Unit Pegadaian Beureunuen, Pegawai kantor pegadaian, dan nasabah bermasalah di pegadaian Beureunuen.

Metode Pengambilan Sampel

Menggunakan *purposive sampling*. Adapun responden dan informan yaitu:

1. Responden
 - a. Pimpinan Wilayah PT. Pegadaian (Persero) di Unit Beureunuen;
 - b. Penaksir;
 - c. Staff Keuangan Pegadaian Syariah Unit Beureunuen;
 - d. Nasabah Pegadaian Yang Bermasalah.
2. Informan
 - a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

2. Penelitian lapangan

Penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mendapatkan data primer yaitu melakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai secara langsung responden dan informan yang telah ditentukan pada penelitian ini.

Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh lalu dianalisis melalui metode pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero)

PT. Pegadaian (Persero) merupakan lembaga keuangan nonbank yang memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyaluran dana dengan menggunakan benda sebagai jaminan. Di provinsi Aceh, setiap kabupaten/kota terdapat satu cabang dan dibawah cabang terdapat sebuah unit, yang disebut dengan Unit Pegadaian Syariah (UPS). Salah satu unit tersebut adalah Unit Pegadaian Syariah Beureunuen, tepatnya di Kabupaten Pidie dengan melayani Rahn Gadai Syariah, Arrum, Amanah, EmasKu Syariah Ultimate, Mulia Syariah dan juga menyediakan berbagai layanan lainnya.

Berbagai layanan produk PT. Pegadaian (Persero) yang tersedia mulai dari investasi emas produk Pegadaian, cek harga emas pegadaian, maupun tabungan emas serta menerima berbagai macam pembayaran tagihan payment (pulsa, listrik, PDAM) dan pembayaran

tagihan beberapa finance yang berkerja sama dengan pegadaian, contohnya: mandiri utama finance, home credit. PT. Pegadaian (Persero) juga menerima Western Union baik menerima maupun cash out antar Lokal dan Interlokal, dan bisa melakukan cash out dan Top Up untuk digital money contohnya: Ovo, Link Aja, Gopay, Shoopee Pay dengan tujuan untuk memudahkan nasabah dengan dilengkapi jaringan mutakhir.

Salah satu produk pembiayaan yang diminati masyarakat yaitu gadai emas karena relatif mudah dan cepat untuk menunggu proses cairnya uang berbeda dengan pembiayaan lainnya yang membutuhkan waktu lumayan lama dan proses administrasi yang rumit. Berikut merupakan sejumlah transaksi gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Beureunuen sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.
Transaksi Di Pegadaian UPS Beureunuen, 2019-2020

No	Tahun	Nasabah Gadai Emas	Nasabah Penebusan Barang Gadai	Nasabah Melalui Lelang	Nasabah Yang Mengajukan Perpanjangan Pembayaran
1	2019	3.719	3.627	92	1.536
2	2020	4.094	4.062	32	1.800
Total		7.813	7.689	124	3.336

Sumber: UPS Beureunuen

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 7.813 nasabah pada tahun 2019 dan 2020 dimana pada tahun 2019 terjadi penambahan nasabah. Salah satu penyebab dari perbedaan jumlah nasabah adalah karena adanya kesulitan ekonomi masyarakat karena pandemic Covid-19 ditahun 2020. Disisi lain, dengan adanya restrukturisasi dalam sebulan ada sekitar 128-150 nasabah yang mengajukan restrukturisasi, pada tahun 2019 sebanyak 1.536 nasabah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pembayaran dan 1.800 nasabah pada tahun 2020 yang mengajukan permohonan.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak internal Pegadaian UPS Beureunuen, dapat diperoleh informasi bahwa dari total jumlah keseluruhan nasabah yang mengambil pinjaman, sekitar 8% mengalami pembiayaan bermasalah. Nasabah yang hanya sekitar 3-5% akan mencicil pinjaman atau perpanjangan, sedangkan sisanya sekitar 3% akan langsung diproses lelang, nasabah yang perpanjangan gadai/pinajaman adalah nasabah yang pada saat mengambil pinajaman di awal akad *rahn* tidak mengambil maksimal pinjaman, melainkan sesuai kebutuhan, dengan perumpamaan total gadaian yang diberikan Pegadaian sebesar 90% uang dari harga barang jaminan maka nasabah hanya akan mengambil sekitar

60-70%. Pihak pegadaian pun tidak akan memberikan 100% dari nilai jaminan, melainkan nasabah hanya mendapatkan sekitar 90% dari taksiran nilai barang gadai.⁴

Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tidak ada batasan bagi nasabah untuk mengambil pinjaman, nasabah akan menerima pinjaman sesuai dengan harga dari barang jaminan yang diberikan. Misalnya harga taksiran barang jaminan nasabah tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000, maka pihak pegadaian akan memberikan pinjaman kepada nasabah yaitu sebesar Rp. 2.330.000. tergantung dari kemurnian emas yang dibawa oleh nasabah. Apabila nasabah tersebut hanya mengambil pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, nasabah dapat mengambil sisa pinjaman dengan cara menambah pinjaman sesuai dengan kebutuhan nasabah dan apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman, bisa saja dengan memperpanjang pinjaman nasabah dapat melunasi tanggung jawabnya dan memiliki waktu tambahan untuk melunaskan.

2. Proses Restrukturisasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dengan Jaminan Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero)

Strategi yang dilakukan pegadaian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi saat pandemi berlangsung pegadaian agar tidak mengalami kerugian oleh kedua belah pihak dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat sebagai perbaikan dalam pembiayaan bermasalah yang pertama dengan melakukan penjadwalan ulang, cara kedua yaitu melakukan persyaratan kembali dan yang terakhir dengan melakukan penataan ulang.

Berikut penjelasan metode penyelesaian yang diterapkan dalam pembiayaan bermasalah oleh PT. Pegadaian (Persero) adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Metode *rescheduling* dilakukan dengan merubah jadwal kewajiban nasabah atau jangka waktu pembayaran, dengan catatan akan dilakukan survei dan mengecek kembali data nasabah yang ada dilapangan. Pegadaian akan memberikan tenor yang lebih lama dengan angsuran yang kecil dan memperhatikan angsuran yang dibayar tiap bulan yaitu angsuran pokok dan sewa modal.

Berikut merupakan kriteria nasabah yang dapat mengajukan penjadwalan kembali yaitu:

⁴ Haris Firdaus, Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Unit Beurenuen, wawancara tanggal 8 April 2021

1. Adanya itikad baik nasabah atau kooperatif terhadap upaya untuk melakukan penyelamatan pembiayaan;
 2. Masih berjalannya usaha milik nasabah dan mempunyai prospek usaha;
 3. Nasabah masih memiliki kemampuan untuk membayar angsuran;
 4. Memenuhi syarat yang berlaku;
- b. Persyaratan kembali (*Reconditing*)

Metode *reconditing* dilakukan dengan melakukan perubahan persyaratan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada pegadaian. Upaya ini dimaksudkan untuk memperkecil margin keuntungan supaya nasabah lebih ringan membayar angsuran

- c. Penataan Ulang (*Restructuring*)

Metode *resctructuring* dilakukan dengan merubah syarat-syarat pembiayaan misalnya dengan dilakukan konversi akad.

Apabila metode-motode yang diberikan pegadaian tidak efektif, maka pegadaian akan memberikan beberapa peringatan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran pembiayaan gadai tersebut, yaitu dengan memberikan peringatan-peringatan sebagai berikut:

1. Peringatan Persuasif

Peringatan persuasif akan dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian untuk menghubungi nasabah terlebih dahulu melalui telepon (bagi yang memiliki Handphone) sebagai peringatan. Pihak kreditur mengirim pesan atau panggilan telepon berupa peringatan jatuh tempo dengan jangka waktu selama 120 hari atau 4 bulan.

2. Peringatan Somasi

Peringatan somasi adalah peringatan yang dilakukan oleh kreditur berupa pengirimam surat panggilan atau teguran pelunasan perjanjian gadai. Surat peringatan/somasi akan diberikan sebanyak 3 kali. Peringatan ini akan diberikan setelah PT. Pegadaian sebelumnya menghubungi debitur melalui telepon terlebih dahulu dan tidak diindahkan oleh debitur maka pihak pegadaian berhak melelang barang jaminan gadai sebagai pelunasan piutangnya yang berada dibawah kekuasaannya.

3. Peringatan Lelang

Peringatan lelang adalah upaya terakhir yang diberikan pegadaian kepada nasabah agar melakukan pengembalian pinjaman beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Pihak pegadaian akan sangat menghindari terjadinya pelelangan. Maka, sebelum pegadaian melaksanakan lelang, pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat atau telepon. Jika akhirnya nasabah tidak dapat menebus atau tidak melakukan perpanjangan, dengan sangat terpaksa pegadaian akan melaksanakan lelang barang jaminan tersebut.

KESIMPULAN

Pelaksanaan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah dengan menggunakan jaminan gadai emas yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 yaitu dengan diberikannya potongan harga mu'nah, dimana potongan mu'nah tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjam oleh nasabah. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, PT. Pegadaian (Persero) memberikan manfaat secara efektif kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran dan mu'nah secara tepat waktu apabila diterimanya pengajuan restrukturisasi maka nasabah tidak perlu membayar biaya administrasi dan dari beberapa penyelesaian pembiayaan UPS Beureunuen hanya menerapkan penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan jaminan gadai emas dengan penjadwalan kembali.

Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) pada masa pandemi dapat dilakukan dengan beberapa cara atau upaya-upaya yaitu dengan cara melakukan penjadwalan ulang, perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan dan melakukan penataan kembali. Kemudian metode lain yang digunakan diberikan peringatan-peringatan dengan mengutamakan peringatan persuasif seandainya nasabah tidak dapat membayar utang pinjaman setelah restrukturisasi di berlakukan, peringatan kedua yang dilakukan oleh pihak pegadaian kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan diberikan peringatan somasi terlebih dahulu dan peringatan terakhir yang dapat dilakukan yaitu eksekusi jaminan melalui pelelangan jaminan gadai emas jika nasabahnya tidak mampu lagi membayar kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, 2020, “Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, Lamongan.
- Putu Eka Trisna Dewi, 2015 “Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan”, *Jurnal Udayana Master Law Journal*, Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana.
- Rio Christiawan, 2020, *Hukum Pembiayaan Usaha*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.